

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kajian kerusakan lingkungan dan upaya konservasi Sub DAS Hulu Luk Ulo pada kawasan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada Sub DAS Hulu Luk Ulo ditemukan hampir di semua lokasi penelitian, namun yang terbesar dan masuk kedalam kategori rusak berat terjadi di lokasi penambangan di Desa Karangsambung dengan total skor 26. Hal ini dikarenakan masifnya penambangan yang dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan alat sedot. Secara umum kerusakan yang terjadi pada Sub DAS Hulu Luk Ulo disebabkan oleh berbagai hal seperti: a) Penambangan masih menggunakan alat sedot, b) Tidak adanya regulasi yang jelas tentang izin penambangan, c) Pengetahuan masyarakat tentang status Sub DAS Hulu Luk Ulo yang harus dilestarikan dan dilindungi, dan d) Tidak adanya upaya revegetasi di kawasan penambangan.
2. Strategi yang dapat digunakan dalam upaya konservasi Sub DAS Hulu Luk Ulo pada kawasan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong di Kebumen yakni dengan menggunakan strategi *Diversifikasi*. Strategi *Diversifikasi* yakni dengan cara membangun komunikasi yang terbuka dan tersinergi dengan masyarakat dalam mencari solusi penambangan pasir dan batu di Kecamatan Karangsambung dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Sub DAS Hulu Luk Ulo sebagai bagian yang harus dilindungi dan dilestarikan.

5.2. Saran

1. Memberikan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Alam berupa galian C dalam bentuk Peraturan Daerah seperti halnya Perda Kebumen, No.22 Tahun 2011, tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang sudah di cabut sebelumnya. Sehingga pemerintah Kabupaten, Kecamatan, bahkan Desa bisa dilibatkan dan diberi keleluasaan dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan penambangan galian C khususnya di Kecamatan Karangsambung.

2. Penertiban dan pemberian sanksi tegas kepada masyarakat yang melakukan penambangan menggunakan alat sedot. Pemberian sanksi bukan hanya bersifat administratif melainkan pemberhentian dan pelarangan penambangan galian C di sepanjang aliran Sungai Luk Ulo bagi masyarakat maupun perusahaan yang menggunakan alat sedot.
3. Membangun komunikasi yang terbuka dan tersinergi dengan masyarakat untuk mencari solusi dalam kegiatan penambangan pasir dan batu pada Sub DAS Hulu Luk Ulo. Dalam hal ini solusi yang ditawarkan bersifat saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan seperti halnya menyediakan alternatif lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar, pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong. Hal ini diharapkan mampu mengurangi bahkan mengalihkan profesi yang sebelumnya menjadi penambang pasir dan batu.

